



# **RANIWAL**

## **RENCANA STRATEGIS**



**KEC. PAGIMANA**  
**TAHUN 2021-2026**



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

---

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penyusunan Rancangan Awal Renstra ini mencakup perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan serta perumusan program Perangkat Daerah. Secara umum, dokumen Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Tahun 2021-2026 ini disusun dalam 8 (Delapan) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Bab III membahas tentang permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, Bab IV membahas tentang tujuan dan sasaran, Bab V membahas tentang strategi dan arah kebijakan, Bab VI membahas tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Bab VII membahas tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan Bab VIII Penutup. Dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional.

Akhirnya, dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu ini mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Rancangan




# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

Awal Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Lobu dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Lobu, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Lobu, Agustus 2021

CAMAT LOBU  
  
**SUDAR, SH**  
NIP. 19650101 198603 1 042



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4 Sistematika Penulisan	I - 8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>II - 1</b>
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.2 SUMBER DAYA KEC. LOBU	II - 4
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	II - 4
2.2.2 Sarana Prasarana	II - 5
2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. LOBU	II - 7
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Lobu	II - 7
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Lobu	II - 9
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC.LOBU	II - 11
2.4.1 Tantangan	II - 11
2.4.2 Peluang	II - 12
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III - 1</b>
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. LOBU	III - 1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III - 4



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH	III – 9
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III – 9
3.3.2	Telaahan Renstra Sulawesi Tengah	III – 13
<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN</b>	IV – 1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KEC.LOBU	IV – 1
4.1.1	Tujuan	IV – 1
4.1.2	Sasaran	IV – 2
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	V – 1
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	VI – 1
<b>BAB VII</b>	<b>: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII – 1
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>	VIII – 1



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021 - 2026

## Daftar Tabel

<b>Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Lobu Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021	II - 5
2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Lobu Tahun 2021	II - 6
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Lobu Kab. Banggai	II - 7
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Lobu Kab. Banggai	II - 9
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Lobu Kab. Banggai	III - 2
3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 8
3.3	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2019-2024	III - 9
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lobu	IV - 3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V - 2
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai	VI - 2
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

---

## *Daftar Gambar*

<b>Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Lobu	II - 3
2. 2	Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Lobu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II - 4



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1**

## **LATAR BELAKANG**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Lobu adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lobu untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lobu yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Lobu mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kesehatan Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Lobu dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 serta rencana




# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan Rancangan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dengan proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



Sumber : Bappenas, 2004



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



# RANCANGAN AWAL

## RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
  15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336 );



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

## 1.3

## MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Lobu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lobu dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Lobu.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana strategis Lobu adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa di Lingkungan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Lobu Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sulawesi Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat bahasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat bahasan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang memuat tentang uraian Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP.





## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1**

### **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh Desa yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Lobu menyelenggarakan unsur penunjang Urusan



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

Pemerintahan. Kecamatan Lobu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Lobu mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Lobu, Susunan Organisasi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai terdiri atas :




# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lobu sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Susunan Organisasi Kecamatan LOBU**





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

## 2.2 SUMBER DAYA KEC. LOBU

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Lobu didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kelurahan dan Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Lobu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
S1	8	2	10
D3	-	-	-
D2	-	-	-
D1	-	-	-
SMU	5	1	6
SMP	-	-	-
SD	1	-	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Lobu 2021



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Lobu**  
**Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021**

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	-	-	-
2.	Golongan IV/a	1	-	1
3.	Golongan III/d	4	-	4
4.	Golongan III/c	1	1	2
5.	Golongan III/b	1	1	2
6.	Golongan III/a	3	-	3
7.	Golongan II/d	2	1	3
8.	Golongan II/c	-	-	11
9.	Golongan II/a	1	-	1
10.	Golongan I/d	1	-	1
<b>Jumlah</b>		14	3	17 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Lobu 2021

## 2.2.2 SARANA PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lobu dan Kelurahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:



# RANCANGAN AWAL

## RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

**Tabel 2.2**  
**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Lobu Tahun 2021**

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Gorden	1	√	
2	Tandon Air	1	√	
3	Printer	1	√	
4	Sepeda Motor	1		
5	Kursi Rapat	1		√
6	Kursi Putar	1		√
7	Kipas Angin	1	√	√
8	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	
9	Meja Kerja	1		
10	Lemari Arsip untuk arsip	1	√	√
11	Meja Biro	4	√	
12	Sofa	1	√	
13	AC Split	2	√	
14	Dispenser	2	√	
15	Sound System	1	√	
16	Lap Top	2	√	



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

---

**2.3**

## **KINERJA PELAYANAN KEC. LOBU**

### **2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. LOBU**


Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lobu selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. LobuKab. Banggai**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				75%	76%	77%	79%	81%	75%	76%	77%	79%	81%	100	100	100	100	100%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				BB	BB	A	A	A	-	-	-	A	-	-	-	-	100	-








# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021 -2026

---

GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Lobu dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## 2.4

## TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. LOBU

### 2.4.1 TANTANGAN

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/ diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Lobuke depan adalah sebagai berikut :

1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

5. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
6. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
7. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.4.2 PELUANG

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Kecamatan Lobudalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1**

#### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN KEC. LOBU**

Kecamatan Lobu berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lobu masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat




# RANCANGAN AWAL

## RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. LobuKab. Banggai**


Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
1. Pelimpahan Kewenangan	Regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat masih sementara dalam tahap kajian	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan		Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Sumber Daya Aparatur yang memadai	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan keahlian sehingga Sumber Daya Aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi	SOP Kecamatan LOBU	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan
3. Pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik akan tetapi kewenangan kecamatan yang terbatas	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan kecamatan terkait pelayanan	Tuntutan pelayanan yang cepat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
	sehingga waktu yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan cukup panjang				Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan PD lain
4. Standar Pelayanan Masyarakat	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan pemahaman terkait SPM	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP dan SPP	Kapasitas SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

## 3.2

### TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL”**. Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

**BANGGAI MAJU** dimaknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang diukur berdasarkan indikator sosial ekonomi, budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah diukur dari *Kualitas sumber daya manusianya*, dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya *Berkepribadian Bangsa, berahlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi* yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi. Berdasarkan indikator ekonomi, kemajuan daerah diukur berdasarkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakatnya dan distribusi/kontribusi sektor terhadap pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) nya. Daerah maju pada umumnya ditandai dengan telah berkembangnya sektor industry dan sektor jasa.

Kemajuan daerah juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, dari segi daya dukung sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, terampil dan professional, ekonomi daerah yang



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

berdaya saing, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan memberi dampak bagi berdayanya fungsi-fungsi ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.

**BANGGAI MANDIRI** dimaknakan sebagai kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Atau dengan kata lain kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Kemandirian bukan berarti tidak memerlukan pihak lain, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada daerah lain, tetapi kemandirian mengenal adanya saling ketergantungan dan kerjasama antar daerah. Dalam hal pembiayaan pembangunan, makna kemandirian diartikan sebagai optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada meningkatnya kontribusi/proporsi PADt terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BANGGAI SEJAHTERA** dimaknakan sebagai kondisi dimana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Daerah yang sejahtera juga ditunjukkan oleh berkurangnya kesenjangan antar daerah/wilayah, baik perkotaan dan perdesaan





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

serta daerah terpencil dan terisolir, tersedianya infrastruktur serta terbinanya kekuatan-kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

**BERBASIS KEARIFAN LOKAL** dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang Maju, Mandiri dan Sejahtera harus didasarkan atau dilandasi oleh nilai-nilai kearifan local dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal melandasi seluruh visi lainnya, yang merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- 1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.**
- 2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi**
- 3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.**
- 4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.**
- 5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan.**
- 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.**



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

Kecamatan LOBU mendukung Misi 6 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.



# RANCANGAN AWAL

## RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

**Tabel 3.2**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL</b>			
MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera. 2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi 3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana. 4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan. 5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan. 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.	1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. 2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 4. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan. 5. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat	1. Adanya kecenderungan untuk menambah kegiatan yang dilimpahkan 2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Adanya keluaran kegiatan PD lain yang ada di Kecamatan 4. Tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 5. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan	1. Perlunya dukungan lembaga kemasyarakatan 2. Diklat peningkatan kapasitas aparatur 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat 4. Mendekatkan lokasi khusus kegiatan kepada masyarakat 5. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

## 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH

### 3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rancangan Awal Renstra Kecamatan LOBU Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2019-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan LOBU dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Kemendagri periode 2019-2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2019-2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2019	2024
1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
	2. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
	2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2019	2024
	3. Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
	4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
	5. Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1. Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
	2. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
	3. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
	4. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
	5. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
	6. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2019	2024
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah			
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
	2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	3. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
	2. Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
	3. Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1. Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
	2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan	1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan	21 lembaga	40 lembaga



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	
			2019	2024
	publik dan kepentingan pembangunan nasional	1. KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat		
		2. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2. Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2. Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1. Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Lobu yaitu sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.



## RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Lobu tanpa kecuali dengan mengedepankan perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia.





# **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

## **4.1**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LOBU**

Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lobu yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Lobu 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lobu Kabupaten Banggai. Rancangan Awal Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

#### **4.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Lobu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lobu dengan formulahasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

## 4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lobu untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Lobu menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Lobu yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Lobu

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lobu sebagaimana tabel berikut.



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan LOBU**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan LOBU	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan LOBU yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan LOBU	A	A	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Pelayanan Publik Kecamatan LOBU	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	87%	89%	91%	93%



# **BAB V**

# **STRATEGI DAN**

# **ARAH KEBIJAKAN**


Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Lobu. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Lobu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut :



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Lobuyang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan LOBU	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan LOBU
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan LOBU	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik





# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Lobu akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.




# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU 2021-2026

---

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai**

**RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**







## **BAB VII**

# **KINERJA**

# **PENYELENGGARAAN**

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		85%	87%	89%	91%	93%	93%




# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

## BAB VIII PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Lobu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Lobu. Rancangan Awal Restra Kecamatan Lobu Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2021- 2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lobu dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Lobu untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026.

Demikian rumusan Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Lobu ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Lobu.

CAMAT LOBU  
  
**SUDAR, SH**  
NIP. 19650101 198603 1 042



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC.LOBU2021-2026

---



# RANCANGAN AWAL RENSTRA KEC. LOBU 2021-2026

---